



**BAB III**

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN TENTANG SANKSI  
TINDAK PIDANA MEMBELI HASIL HUTAN YANG DIAMBIL SECARA  
TIDAK SAH.**

**A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang diambil  
Secara Tidak Sah di Kepanjen**

Pengadilan Negeri Kepanjen merupakan Pengadilan Negeri klas 1B dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jawa Timur. Dan terletak di Jalan R. Panji No. 205. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen terdapat dalam 33 kecamatan, yang mana termasuk dalam wilayah kabupaten malang. Sedangkan untuk malang kota terdapat Pengadilan Negeri tersendiri yang memegang wilayah malang kota.<sup>1</sup>

Materi hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen adalah masalah-masalah pidana dan perdata. Adapun salah satu kasus pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen adalah Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang Diambil Secara Tidak Sah yang termasuk dalam tindak pidana khusus. Berikut ini sedikit deskripsi dari kasus tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 17.00 Wib menurut keterangan para saksi, berdasarkan keterangan saksi 1

---

<sup>1</sup>R Heru Wibowo Sukanten, *wawancara*, PN Kepanjen, 24 Juli 2014.



(satu) dan saksi 2 (dua) menyatakan hal yang sama. Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, saksi 1 mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang membeli, memiliki, menyimpan kayu hutan yang diduga diambil atau dipungut secara tidak sah atau memiliki kayu hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di desa Pandansari RT. 14 RW. 13 Kec. Poncokusumo Kab. Malang.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan saksi 1 terhadap kebenaran informasi tersebut ternyata benar bahwa tersangka memiliki 5 batang kayu jenis pinus berbentuk balok yang diduga berasal dari hutan di petak No. 59 C Wengkon Ds. Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah.

Kemudian saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka I dan tersangka II (dilakukan penuntutan dalam perkara tersendiri) karena telah membeli, menyimpan dan memiliki 5 batang kayu jenis pinus berbentuk balok yang diduga berasal dari hutan di petak No. 59 C Wengkon Ds. Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang. Pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka I saksi menemukan barang bukti berupa 5 batang kayu pinus berbentuk balok dengan ukuran 15 Cm x 15 Cm x 250 Cm di rumah tersangka kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan.

Kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan menginterogasi terhadap tersangka dengan keterangan bahwa tersangka mendapatkan 5



batang kayu jenis pinus berbentuk balok dengan cara membeli dari tersangka II sebesar Rp. 100.000,00. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka II dan dari hasil interogasi terhadap tersangka II didapat keterangan bahwa tersangka II mendapat kayu yang dijual kepada tersangka I dengan cara membeli dari saudara (DPO). Tersangka telah membeli 5 batang kayu hasil hutan jenis pinus berbentuk balok dengan ukuran masing-masing 15 Cm x 15 Cm x 250 Cm yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dari saudara (DPO) dengan harga sebesar Rp. 100.000,00, yang kemudian kayu tersebut dijual saudara kepada saudara TERDAKWA dengan harga sebesar Rp. 100.000,00. Ketika diperlihatkan adalah benar tersangka memiliki 5 batang kayu hasil hutan jenis pinus berbentuk balok dengan ukuran 15 Cm x 15 Cm x 250 Cm yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah.

Keterangan saksi 3 (tiga) menerangkan kesaksian yang sama dengan saksi I dan saksi II. Namun karena pekerjaan saksi III adalah sebagai Karyawan Perhutani (BUMN) dan saksi III menjabat Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Poncokusumo Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Tumpang. Setelah saksi III mengamati dan meneliti barang bukti berupa 5 batang kayu pinus berbentuk balok dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 250 cm yang diperlihatkan kepada saksi I dan saksi II adalah benar kayu jenis pinus dan kayu tersebut termasuk kayu hutan yang tidak ditanam oleh masyarakat sehingga kayu tersebut



diambil dari kawasan hutan milik perhutani. Barang bukti berupa 5 batang kayu pinus berbentuk balok dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 250 cm tersebut adalah kayu jenis pinus yang ditanam pada 1984 dan diambil dari petak 59 C Ds. Pandansari RPH Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang. Bahwa barang bukti berupa 5 batang kayu pinus berbentuk balok dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 250 cm tersebut diambil dari petak 59 C tanaman tanaman pinus tahun 1984 Wengko Ds. Pandansari RPH Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang sekira tahun 2011 dan dipetak tersebut terdapat bekas tunggak tebangan tanaman pinus.

Sebagaimana pengamatan saksi III terhadap bekas tunggak tebangan tanaman tersebut di petak 59 C tanaman pinus tahun 1989 Wengko Ds. Pandansari tersebut ditebang dengan menggunakan alat berupa kapak besar karena bekas tebangan tidak teratur atau tidak rata. Barang bukti berupa 5 batang kayu pinus berbentuk balok dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 250 cm tersebut diambil dari petak 59 C tanaman pinus tahun 1989 Wengko Ds. Pandansari RPH Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang, karena setelah saksi membandingkan antara bekas tunggak tebangan tanaman tersebut dipetak 59 C tanaman pinus tahun 1989 tersebut dengan 5 batang kayu pinus berbentuk balok dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 250 cm yang diamankan petugas kepolisian adalah sama atau identik dan cocok.

Pernyataan kesaksian yang dikemukakan oleh semua saksi adalah benar dan adanya keterkaitan dan kecocokan antara pernyataan saksi satu



dan saksi yang lainnya serta pernyataan dari terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar adanya seperti yang disaksikan oleh para saksi. Kesaksian para saksi tidak hanya dari pernyataan saja namun juga dari bukti-bukti yang ditunjukkan, baik bukti berupa bendanya, ataupun berupa foto-foto, yaitu ada 5 (lima) kayu jenis pinus yang berupa balok dan foto-foto dari bekas tebangan atau potongan kayu tersebut di hutan.

## **B. Landasan Hukum yang Dipakai Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen**

Berdasarkan uraian deskripsi kasus diatas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang terdapat dalam Pasal sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Pasal 50 ayat (3) huruf f menyatakan bahwa “*Setiap Orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*”. Pasal ini mengatur tentang setiap kegiatan masyarakat yang dilarang untuk melanggar setiap ketentuan UU RI No 41 Tahun 1999. Bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 15-24.



yang diambil secara tidak sah, yaitu tanpa ada surat izin dari pemerintah atau petugas perhutani.

2. Pasal 78 Ayat 5 yang berbunyi bahwa *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”*. Dalam pasal ini mengatur sanksi setiap pelanggaran yang dilakukan yang berhubungan dengan hasil hutan.

Dari kasus tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah ini, majelis hakim mengambil landasan hukum dengan adanya beberapa unsur, yaitu ; unsur setiap orang, unsur melakukan pembelian hasil hutan yang tidak sah, serta unsur dalam ruang lingkup kehutanan.<sup>3</sup>

Dalam kasus ini hakim menyatakan hukuman dari tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah dalam putusan nomor: 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj, yaitu dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara dan hukuman denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan.

Landasan hukum yang dipakai para majelis hakim tersebut terdapat dalam UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa, majelis hakim mempunyai beberapa pertimbangan yang telah disepakati sehingga menghasilkan

---

<sup>3</sup> R Heru Wibowo Sukanten, *wawancara*, PNKepanjen, 26 Juli 2014.



sebuah putusan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Beberapa pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim akan dibahas dalam bab selanjutnya.

**C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Perkara Nomor :  
170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj**

Adapun mengenai isi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tentang hukuman tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepajen adalah sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara – perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>TERDAKWA</b>
Tempat lahir	:	Malang
Umur	:	54 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Pandansari RT. 14 RW. 13 Kec. Poncokusumo Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	MI



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 50 ayat(3) huruf f jo pasal 78 ayat(5) UU RI No. 41 tahun 1999, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

**Yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa merugikan negara;
2. Akibat perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerusakan dan kegundulan hutan;

**Yang meringankan :**

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal: 22 ayat(4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) batang kayu hutan jenis pinus berbentuk balok dikembalikan kepada Perhutani;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau yang dipungut secara tidak sah “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) batang kayu hutan jenis pinus berbentuk balok dikembalikan kepada Perhutani ;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 8 April 2013 oleh kami RIYONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu Drs. SYUHADAK, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ABDUL KARIM, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Catatan :

Dicatat disini pada hari ini Senin Tanggal 8 April 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut.